

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan eksploitasi secara ekonomi telah diatur dalam instrumen hak asasi manusia internasional maupun nasional. Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai definisi mengenai anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan hukuman terhadap pelaku tindak eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Hal tersebut telah sesuai dengan Konvensi Hak Anak tentang perlindungan terhadap anak dari tindakan eksploitasi secara ekonomi yang dimana Indonesia merupakan negara yang termasuk meratifikasinya. Namun masih terdapat kekurangan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait penentuan batas usia anak yang dapat dipekerjakan dan jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk anak bekerja.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan bahwa adanya ketidakharmonisan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait definisi eksploitasi ekonomi terhadap anak. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak belum

membahas mengenai batas umur minimum dan jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk anak. Sehingga adanya kelemahan dalam muatan isi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dengan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis pembahasan Peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar adanya harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya dalam memberikan definisi dan batasan yang lebih jelas tentang pekerja anak. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait anak yang diperbolehkan bekerja. Sehingga, apabila harmonisasi telah tercapai diharapkan agar terpenuhinya kesesuaian terkait anak yang diperbolehkan bekerja.
2. Agar Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak secara lebih rinci terkait perlindungan hukum terkait anak korban eksploitasi secara ekonomi khususnya mengenai definisi, batasan, umur dan jenis pekerjaan yang boleh dilakukan anak di dalam Undang-Undang Perlindungan anak.